

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERDATA
PELAKSANAAN LELANG HAK TANGGUNGAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR :
34/PDT.G/2022/PN.BGL)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

**NAMA : MUHAMMAD NAUFAL KURNIANDRA BASTARI
NPM : 2274201175.P
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERDATA
PELAKSANAAN LELANG HAK TANGGUNGAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR :
34/PDT.G/2022/PN.BGL)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH :

**NAMA : MUHAMMAD NAUFAL KURNIANDRA BASTARI
NPM : 2274201175.P
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERDATA
PELAKSANAAN LELANG HAK TANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR : 34/PPT.G/2022/PN.BGL)**

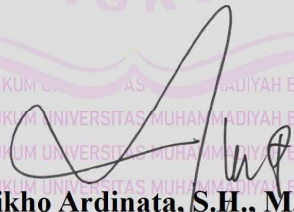
Hari : _____

Tanggal : _____

Penyusun:

MUHAMMAD NAUFAL KURNIANDRA BASTARI
NPM. 2274201175.P

Dosen Pembimbing


Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 6 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Hendri Padmi, S.H., M.H**

NIDN. 0214116901

(Ketua Penguji)

(.....)

2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**

NIDN. 0226058403

(Anggota Penguji)

(.....)

3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**

NIDN. 0202059104

(Anggota Penguji)

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



D. Ranga Javanuarto, S. H, M. H

NIP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muahmmad Naufal Kurniandra Bastari
NPM : 2274201175 P
Tahun Terdaftar : 2022
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perdata Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Bgl). Merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 6 Agustus 2025
Yang menyatakan pernyataan



Muahmmad Naufal Kurniandra Bastari
NPM. 2274201175 P

MOTTO

**“Yakinlah pada diri sendiri dan selalu inovasi diri sendiri untuk
menghadapi semua perjalanan hidup”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Ucapan syukur dan terima kasih untuk Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan petunjuk, memberikan kekuatan atas terselesaikannya skripsi saya.
- ❖ Untuk kedua orang tuaku, ayah dan ibu yang selalu mendo'akan dan mendukung sepenuh hati setiap perjuanganku.
- ❖ Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Angkatan 2020.

ABSTRAK

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERDATA PELAKSANAAN LELANG HAK TANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR : 34/PDT.G/2022/PN.BGL)

Oleh

Muhammad Naufal Kurniandra Bastari

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gugatan perbuatan melawan hukum perdata pelaksanaan lelang hak tanggungan dan analisis hukum penerapan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Bgl. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah melelang objek perjanjian senilai Rp 63.800.000,- (*enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) dan terdapat selisih harga lelang dengan sisa hutang yang tidak dikembalikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebesar Rp 33.215.965 (*tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*). Pertanggung jawaban di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Bgl terlihat untuk Para Penggugat, bahwa majelis hakim menyatakan proses lelang yang telah diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah sah, telah melalui tahapan dan proses yang benar berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Majelis hakim menilai Tergugat I telah melanggar Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tersebut, sehingga sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Bgl telah memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak, Pihak Tergugat I telah mengembalikan sisa lelang dan Para Penggugat telah menebus atau mengambil kembali objek jaminan yang telah dilelang kepada Turut Tergugat II.

Kata Kunci : *Perbuatan Melawan Hukum, Lelang, Hak Tanggungan.*

ABSTRACT

CIVIL LAWSUIT OF UNLAWFUL CONDUCT IN THE EXECUTION OF MORTGAGE AUCTIONS (CASE STUDY OF BENGKULU DISTRICT COURT DECISION NO. 34/PDT.G/2022/PN.BGL)

By:

Muhammad Naufal Kurniandra Bastari

This study aims to describe the civil lawsuit of unlawful conduct in the execution of mortgage auctions and to analyze the application of legal certainty, justice, and expediency in the Bengkulu District Court Decision No. 34/PDT.G/2022/PN.Bgl. This research is a normative juridical study with qualitative analysis. The results show that Defendant I committed unlawful conduct by auctioning the object of the agreement valued at IDR 63,800,000 (sixty-three million eight hundred thousand rupiah). There was a discrepancy between the auction price and the outstanding debt, with the difference of IDR 33,215,965 (thirty-three million two hundred fifteen thousand nine hundred sixty-five rupiah) not returned by Defendant I to the Plaintiffs. The Bengkulu District Court Decision No. 34/PDT.G/2022/PN.Bgl held that the auction process carried out by Defendant I through Defendant II was valid, having followed the correct procedures pursuant to Article 6 of Law No. 4 of 1996 on Mortgage Rights over Land and Land-related Objects, as well as the Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020 on Auction Implementation Guidelines. However, the judges also found that Defendant I violated Article 35 of the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.05/2018. In relation to Article 1365 of the Indonesian Civil Code, Defendant I was declared to have committed an unlawful act (*perbuatan melawan hukum*). A court decision must reflect justice, legal certainty, and expediency for the litigating parties. The Bengkulu District Court Decision No. 34/PDT.G/2022/PN.Bgl fulfilled these principles, as Defendant I returned the remaining auction funds and the Plaintiffs redeemed or repossessed the collateral object that had been auctioned through Co-Defendant II.

Keywords: Unlawful Conduct, Auction, Mortgage Rights

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya untuk Allah SWT. yang tiada henti memberikan nikmat kepada penulis berupa nikmat iman, kesehatan, rezeki dan kenikmatan yang tak terhingga sehingga pada saat yang berbahagia ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perdata Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Bgl)”**.

Penekanan pada aspek kajian Hukum Perdata dalam judul skripsi ini dimaksudkan sebagai penegasan bahwa ranah kajian masuk dalam kajian ilmu hukum, karena persoalan yang sama mungkin juga dikaji dari sudut pandang ilmu lain, seperti sosiologi, politik dan ekonomi. Penelitian ini mengangkat objek ilmiah tentang analisis yuridis perbuatan melawan hukum pelaksanaan lelang hak tanggungan.

Adapun penulisan skripsi ini disusun dan diajukan penulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari rangkaian do'a dan dukungan dari keluarga, civitas akademik, rekan-rekan seperjuangan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rangga Januarto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

2. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang banyak memberi nasihat dan saran perbaikan demi terselesainya skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Universitas Bengkulu yang telah memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, semoga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wata'ala.
4. Seluruh sivitas akademika pada jajaran administrasi sekretariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan fasilitas yang mendukung penyelesaian studi kami mahasiswa Fakultas Hukum.
5. Seluruh mahasiswa/mahasiswi dan alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan
6. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan saran dan kritik yang membangun demi suatu perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna baik bagi kita semua.

Bengkulu, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan

Muhammad Naufal Kurniandra Bastari
NPM 2274201175.P

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN OROSINILITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	11
B. Pengertian Lelang Hak Tanggungan	13
C. Tinjauan Umum Hak Tanggungan	15

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	17
B. Pendekatan Penelitian.....	17
C. Sumber Bahan Hukum	18
D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
E. Pengolahan Bahan Hukum	19
F. Analisis Bahan Hukum.....	19

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perdata Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Di Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Bgl.....	21
1. Fakta Persidangan.....	21
2. Perbuatan Melawan Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.....	35
B. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perdata Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Di Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Bgl Dalam Memenuhi Rasa Keadilan Para Pihak.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Penelitian Terdahulu	9
---------	------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang sedang giat dilaksanakan melalui rencana bertahap, pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup tersebut adalah dengan mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Di dalam mengembangkan perekonomian dan perdagangan diperlukan dana tidak sedikit. Dana tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun pihak lain seperti lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.

Keberadaan lembaga perbankan maupun non perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan dalam mendukung pembangunan sektor perekonomian masyarakat, saat ini semakin mendapat tempat di masyarakat, perusahaan-perusahaan/ badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan. Hermansyah, menyatakan bahwa :

Lembaga perbankan maupun non perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke 7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Hlm. 7.

Lembaga perbankan maupun non perbankan dalam menyalurkan dananya dalam bentuk kredit harus didasarkan kepada adanya suatu jaminan. Didalam penyaluran kredit dari perbankan maupun non perbankan kepada masyarakat, notaris berperan sebagai pihak yang membuat akta perjanjian maupun akta pengakuan hutang antara pihak bank (debitur) dan pihak nasabah (kreditur). Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh mana pembuatan akta otentik tertentu tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundangundangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.² Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan notaris, adalah :

Membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran hukum perdata dan Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan menghadap/para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau dihadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris membingkai secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum dan tata cara atau

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008. Hlm. 11

prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.³

Adanya akta otentik, memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya, dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari, dan walaupun sekiranya sengketa tidak dapat dihindari, akta otentik tersebut merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dalam proses penyelesaian sengketa. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, kebutuhan masyarakat akan notaris dan akta-akta yang dibuatnya mengalami perkembangan yang semakin meluas. Masyarakat sekarang lebih mempunyai kesadaran hukum dalam melakukan hubungan-hubungan hukumnya, baik itu hubungan hukum dalam bidang bisnis, perbankan maupun non perbankan, bahkan kegiatan-kegiatan sosial telah menggunakan jasa notaris untuk membuat akta otentik yang mengikat para pihak dalam kegiatannya.

Di dalam perjalanan penyaluran pinjaman usaha kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan, tetap saja masih ada masyarakat, pelaku usaha yang menunggak angsuran bahkan tidak mampu mengembalikan pinjaman dengan berbagai masalah alasan dan permasalahan yang dialaminya. Keadaan ini tentu permasalahan bagi lembaga keuangan perbankan dan non perbankan maupun konsumen. Dalam penyelesaian keadaan ini tentu lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, harus menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan ketentuan sehingga tidak mengakibatkan perbuatan melawan hukum baik bagi lembaga keuangan perbankan dan non perbankan maupun konsumen.

³ *Ibid.* Hlm. 24.

Salah satu lembaga keuangan non bank di Kota Bengkulu yaitu PT. Bengkulu Sarana Ventura (PT. BSV), yang melakukan lelang jaminan konsumennya tetapi merugikan pihak konsumen atau telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diputusan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan putusan Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Bgl, berikut ini uraian kasus posisinya :

Bahwa, Para Penggugat (Nopita Yuniza dan Yusuf Effendi) merupakan pemilik sah sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Kirana Indah Permai Blok F No. 48 RT. 026 RW. 007 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00879, dengan luas : 160 M² (seratus enam puluh meter persegi) atas nama Yusuf Effendi dengan surat ukur Nomor : 1661 Tahun 1998, yang menjadi objek jaminan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor: 26 Tanggal 10 Desember 2013 melalui Rizfitriani Alamsyah, S.H., Notaris dan PPAT (Turut Tergugat I).

Pinjaman yang diberikan terhadap Penggugat adalah 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan schedul pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil selama 24 (Dua puluh empat bulan) sampai akhir jatuh tempo pembiayaan adalah Rp 190.335.950,- (Seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan angsuran per bulan Rp 7.930,665,- (Tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

Para Penggugat telah membayar selama 21 bulan dengan total pembayaran Rp 160.145.920,- (Seratus enam puluh juta seratus empat puluh

lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), maka sisa angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dikembalikan kepada Tergugat I adalah Rp 30.190.030,- (Tiga puluh juta seratus sembilan puluh ribu tiga puluh rupiah).

Karena pembayaran Para Penggugat pada kontrak pertama mengalami kesulitan akhirnya dilakukan pembuatan perbaikan kontrak dengan Pokok Hutang atau nilai plafond pinjaman baru Rp 34.072.175,- (Tiga puluh empat juta tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), Artinya terjadi kenaikan nilai sisa angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dikembalikan kepada Tergugat I berdasarkan schedul pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil selama 24 (Dua puluh empat bulan) sampai akhir jatuh tempo pembiayaan adalah Rp 30.190.030,- (Tiga puluh juta seratus sembilan puluh ribu tiga puluh rupiah), selisinya Rp 3.882.145,- (Tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah).

Pada kontrak kedua Para Penggugat telah melakukan angsuran pembayaran dalam pinjaman penjadwalan ulang selama 9 (sembilan) bulan dengan total pembayaran Rp 9.897.872,- (Sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Bahwa pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dari perjanjian awal sebesar Rp 160.145.920,- (Seratus enam puluh juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ditambah dengan pembayaran pada penjadwalan pinjaman selama 9 (sembilan bulan) dengan total pembayaran Rp 9.897.872,- (Sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah),

artinya total pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil yang telah dilakukan oleh Para Penggugat adalah Rp 170.043.792,- (Seratus tujuh puluh juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

Bahwa Para Penggugat telah melakukan pembayaran hutang dari Kontrak Pertama dan Kedua sebesar adalah Rp 170.043.792,- (Seratus tujuh puluh juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah); sehingga sisa piutangnya Para Penggugat terhadap Tergugat I senilai Rp 20.292.158,- (Dua puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah), terhadap piutang tersebut Para Penggugat masih mampu untuk menyelesaikannya kepada Tergugat I.

Berdasarkan pembayar tersebut Pihak PT. BSV tetap melakukan lelang terhadap objek jaminan. Akibat lelang tersebut sangat merugikan Konsumen atau Debitur, karena sisa tunggakan dengan nilai jaminan tidak seimbang lagi. Pada saat lelang Debitur tidak diundang dan sisa lelang tidak dikembalikan ke konsumen. Berdasarkan peristiwa hukum tersebut konsumen mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. BSV di Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mendapatkan keadilan atas peristiwa hukum yang dialaminya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkajinya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perdata Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Bgl)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang akan menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gugatan perbuatan melawan hukum perdata pelaksanaan lelang hak tanggungan di dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Bgl ?
2. Bagaimana analisis putusan gugatan perbuatan melawan hukum perdata pelaksanaan lelang hak tanggungan di dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Bgl dalam memenuhi rasa keadilan para pihak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan gugatan perbuatan melawan hukum perdata pelaksanaan lelang hak tanggungan di dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Bgl.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan analisis putusan gugatan perbuatan melawan hukum perdata pelaksanaan lelang hak tanggungan di dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Bgl dalam memenuhi rasa keadilan para pihak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran dan pengetahuan baru bagi pengembangan ilmu hukum

dalam ranah hukum perdata dan secara khusus hukum perjanjian untuk menambah referensi mengenai gugatan perbuatan melawan hukum perdata dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan.

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif bagi mahasiswa dan para pelaku usaha terutama terkait dengan hukum perdata mengenai gugatan perbuatan melawan hukum perdata dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bahan acuan dan sebagai perbandingan, agar terhindar dari anggapan kesamaan terhadap penelitian yang sedang dilaksanakan sekarang ini, adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
Winda Amboru Gultom	Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak	1. Bagaimana proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dapat diajukan	Judul, jenis penelitian, lokasi penelitian dan

	Tanggungan Studi Kasus Putusan No. 270/PDT/2014/PT.MDN	sebagai perbuatan melawan hukum? 2. Bagaimana Aspek – aspek perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dalam perkara No. 270/PDT/2014/PT.MDN.?	rumusan masalah yang dibahas.
Veryantoyo Eka Yunanda	Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan (Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/Pn.Kla)	1. Bagaimana status hukum debitur yang dinyatakan wanprestasi namun jangka waktu perjanjiannya belum berakhir? 2. Bagaimana maksud perbuatan melawan hukum kreditur dalam pelelangan objek hak tanggungan berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Kla?	Judul, jenis penelitian, lokasi penelitian dan rumusan masalah yang dibahas.

Jordy Herry Christian	Kajian Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Faktor Pembatalan Lelang Atas Objek Jaminan	1. Bagaimana kajian yuridis dalam menentukan adanya onrechtmatige daad dalam gugatan pelaksanaan lelang? 1. Bagaimana kajian yuridis terhadap Putusan No.274 /PDT.G/ 2013/PN.BDG dalam menetapkan nilai limit rendah sebagai faktor pembatalan lelang atas dasar putusan hakim?	Judul, jenis penelitian, lokasi penelitian dan rumusan masalah yang dibahas.
-----------------------------	--	---	--